



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
SDN NO.40 INP. PAPPOTA
Alamat : Jln. Abu Salam Pappota, Majene



SURAT PERNYATAAN PENDIRIAN SEKOLAH

No : 68 / 133.02 / SD.40 / TU.2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HJ. RAMALIAH,S.Pd.S.D.
NIP : 196212311982032287
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa SDN NO. 40 INP. PAPPOTA Kabupaten Majene.

Dibangun : Pada Tahun 1982
Digunakan : Pada Tahun 1982
Status Tanah : Hak Pakai dengan luas 2812 m²
Status Bangunan : Milik Pemerintah Daerah
Jumlah Unit : 1 Unit (10 Ruangan)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Banggae Timur


NURLELI ANNAS
NIP. 197011041992102002

Majene, 10 Juli 2018
Kepala Sekolah


HJ. RAMALIAH,S.Pd.SD
NIP. 196212311982032287



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 069/133.02/DP/DIKDAS/VI/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 40 INPRES PAPPOTA
KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Dasar dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
7. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
8. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8).

Memperhatikan : **Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. BANGGAE TIMUR Kab. Majene Nomor : 052/133.02/DP/UPTD.BT/KP/V/2017 Tanggal 26 Mei 2017.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Kepada :

Nama	: Sekolah Dasar Negeri No. 40 Inp. Pappota (SDN No. 40 Inp. Pappota)
Jenis Kegiatan	: Pendidikan
Status Kepemilikan Tanah	: Milik Pemkab. Majene
Akte Tanah	: Berdasarkan Buku Tanah Desa : Labuang, Hak : Pakai, No. 37 Surat Ukur : 1396 Tahun 1992, Luas Tanah 2812 M ²
Akte Hibah (jika Ada)	: -
NPSN	: 40601437
Alamat	: Jl. Abu Salam, Pappota, Kel. Labuang, Kec. BANGGAE TIMUR
NPWP Sekolah	: 00.438.305.5-813.000

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud diktum
PERTAMA berlaku sejak tanggal **ditetapkannya Keputusan Ini.**

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan
perbaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 5 Juni 2017

Kepala Dinas,



Drs. H. MUHAMMAD ASHAR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19631031 199208 1 001